



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Khairunnas Febri Pgl. Febri
Tempat lahir : SELAYO
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 3 Februari 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo,
Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Khairunnas Febri ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/06/V/2024 / Reskrim tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa Khairunnas Febri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUNNAS FEBRI Pgl FEBRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan merusak atau dengan menggunakan anak kunci palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUNNAS FEBRI Pgl FEBRI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk yamaha mio warna merah dengan Nomor Rangka MH32800029K634245 dan Nomor Mesin 28D-631598 Tanpa No. Pol.
Dikembalikan kepada korban melalui saksi GILANG ANDARESTA
 - 1 (satu) buah potongan baja ringan jenis alumunium warna silver dengan panjang kurang lebih 12 cm dengan ujung runcing.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa KHAIRUNNAS FEBRI Pgl FEBRI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa KHAIRUNNAS FEBRI Pgl FEBRI pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau di tahun 2024 bertempat di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu”, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas sekitar pukul 19.45 WIB, Terdakwa KHAIRUNNAS FEBRI Pgl FEBRI yang selanjutnya disebut terdakwa hendak pergi ke rumah teman terdakwa yang berlokasi di dekat SMP 1 Selayo Jorong Galanggang dengan berjalan kaki. Kemudian sesampainya di TKP terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah milik korban Gilang Andaresta panggilan Gilang tanpa nomor polisi sedang terparkir disamping kedai kecil di pinggir jalan. Kemudian terdakwa melihat situasi di sekitar dan tidak melihat siapapun, selanjutnya setelah merasa aman terdakwa membuka jok motor Yamaha mio tersebut dengan cara mengangkat jok secara paksa dengan tangan kiri. Terdakwa menemukan dan mengambil potongan baja ringan yang ada di dalam jok motor Yamaha mio milik korban Gilang Andaresta panggilan gilang;

Bahwa selanjutnya terdakwa menghidupkan motor Yamaha mio milik korban Gilang Andaresta menggunakan potongan baja ringan tersebut dengan cara memasukkan potongan baja ringan yang ujungnya runcing ke dalam lubang kunci motor dan memutarnya. Setelah sepeda motor Yamaha mio menyala, terdakwa mendorong motor tersebut menjauh dari TKP dengan jarak sekitar 10 meter dan menghidupkan Kembali motor tersebut dan melarikannya;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha mio warna merah milik korban Gilang Andaresta Pgl. Gilang adalah untuk menguasainya dan mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hak;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha mio tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban Gilang Andaresta pgl. Gilang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kbr



ATAU

Bahwa Terdakwa KHAIRUNNAS FEBRI Pgl FEBRI pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau di tahun 2024 bertempat di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas sekitar pukul 19.45 WIB, Terdakwa KHAIRUNNAS FEBRI Pgl FEBRI yang selanjutnya disebut terdakwa hendak pergi ke rumah teman terdakwa yang berlokasi di dekat SMP 1 Selayo Jorong Galanggang dengan berjalan kaki. Kemudian sesampainya di TKP terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah milik korban Gilang Andaresta panggilan Gilang tanpa nomor polisi sedang terparkir disamping kedai kecil di pinggir jalan. Kemudian terdakwa melihat situasi di sekitar dan tidak melihat siapapun, selanjutnya setelah merasa aman terdakwa membuka jok motor Yamaha mio tersebut dengan cara mengangkat jok secara paksa dengan tangan kiri. Terdakwa menemukan dan mengambil potongan baja ringan yang ada di dalam jok motor Yamaha mio milik korban Gilang Andaresta panggilan gilang;

Bahwa selanjutnya terdakwa menghidupkan motor Yamaha mio milik korban Gilang Andaresta menggunakan potongan baja ringan tersebut dengan cara memasukkan potongan baja ringan yang ujungnya runcing ke dalam lubang kunci motor dan memutarinya. Setelah sepeda motor Yamaha mio menyala, terdakwa mendorong motor tersebut menjauh dari TKP dengan jarak sekitar 10 meter dan menghidupkan Kembali motor tersebut dan melarikannya;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha mio warna merah milik korban Gilang Andaresta Pgl. Gilang adalah untuk menguasainya dan mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hak;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha mio tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban Gilang Andaresta pgl. Gilang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUDI SULISTIAMAN PUTRA Pgl. RUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 mei 2024, sekitar pukul 19.45 WIB, di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, keponakan saksi (Gilang) telah kehilangan sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 mei 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, datang Sdr. Gilang bersama temannya Sdr. Naufal dan Sdr. Ucok (ayah Sdr. Gilang) kerumah saksi di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Kemudian saksi Gilang bercerita bahwa ketika ia sedang duduk di kedai bersama dengan Naufal, sepeda motor miliknya yang diparkir disamping kedai Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok telah hilang, kemudian saksi bersama dengan saksi Gilang, Naufal dan Ucok berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin pada saat mengambil sepeda motor milik keponakan saksi;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah untuk dikuasai dan mendapat keuntungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut keponakan saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

2. Saksi RENDY VALENTINO Pgl. RENDY dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah merupakan warga saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekitar pukul 19.45 WIB, di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Sdr. Gilang telah kehilangan sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik korban adalah ketika Sdr. Ikbal menemui saksi di Kantor Wali Nagari Selayo mengatakan bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor didekat SD 20 Selayo dan saat ini sepeda motor tersebut ditiptkan terdakwa dirumah Sdr. Ikbal;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi mencari informasi apakah ada warga Nagari Selayo ada kehilangan sepeda motor dan ternyata benar ada warga Nagari Selayo yang bernama RUDI yang kehilangan sepeda motor yamaha mio warna merah, kemudian saksi menghubungi Sdr. Rudi dan Sdr. Rudi mengatakan kalau sepeda motor Mio warna merah tersebut milik keponakannya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama warga berkumpul didepan kantor Wali Nagari Selayo menghubungi pihak kepolisian dan selanjutnya pergi kerumah Sdr. Ikbal untuk mengamankan barang bukti dan selanjutnya warga serta pihak kepolisian pergi kerumah Sdr. Febri (terdakwa) di Andaleh Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo, Kec. Kubung. Kab. Solok dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kubung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

3. Saksi UCOK JAMITRA Pgl. UCOK dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor yang telah dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekitar pukul 19.45 WIB, di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubung Kabupaten Solok, anak saksi / Sdr. Gilang telah kehilangan sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi;

- Bahwa awalnya pada hari minggu sore tanggal 26 Mei 2024, anak Saksi (Gilang) meminjam motor kepada Saksi untuk main, dan setelah Saksi pinjamkan, sekitar jam 20.15 saat Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok kemudian anak Saksi datang bersama temannya dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang ia bawa sudah hilang saat diparkir di warung dekat SD 20 Selayo;

- Bahwa setelah itu Saksi dan anak Saksi pergi kerumah kakak ipar saksi yaitu Saksi rudi untuk menceritakan kejadian pencurian tersebut lalu saksi bersama anak dan kakak ipar saksi berusaha mencari pada malam itu tapi tidak ketemu juga, dan keesokan harinya Saksi Rudi dan anak Saksi pergi melaporkan ke Polsek Kubung;

- Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi dari Wali Nagari Selayo kalau motor saksi telah diambil oleh terdakwa dan saat ini motor saksi tersebut berada dirumah Sdr. Iqbal;

- Bahwa benar pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut, ada STNKnya namun tidak ada BPKB dan plat nomornya dan saat itu saksi sebagai pembeli yang kelima;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam kondisi rusak, kemudian sepeda motor tersebut saksi perbaiki sehingga bisa dipakai dengan biaya total seluruhnya dari harga pembelian menjadi sekitar RP 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik korban;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu potongan baja memang berada didalam laci dasbor Sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 mei 2024, sekitar pukul 19.45 WIB, di pinggir kuburan dekat SD di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi;
- Bahwa awalnya terdakwa hanya iseng saja membuka jok dengan tangan dan kemudian bisa terbuka, lalu terdakwa menemukan potongan baja yang berada pada laci dashboard sepeda motor dan kemudian terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor dengan potongan baja tersebut dan ternyata mesin sepeda motor tersebut bisa hidup;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut berputar – putar karena bensin habis akhirnya terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Sdr. Iqbal karena sering main kerumah iqbal;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk dijual;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio warna merah dengan nomoir rangka MH32800029K634245 dan Nomor Mesin 28D-631598, tanpa nopol;
2. 1 (satu) buah potongan baja ringan jenis allumunium warna silver dengan panjang lebih kurang 12 cm dengan ujung runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 mei 2024, sekitar pukul 19.45 WIB, di warung dekat SD Selayo diJorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, terdakwa mengambil sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi;
- Bahwa benar awalnya terdakwa membuka jok dengan tangan dan kemudian bisa terbuka, lalu terdakwa menemukan potongan baja yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada laci dashboard sepeda motor dan kemudian terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor dengan potongan baja tersebut dan ternyata mesin sepeda motor tersebut bisa hidup;

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa sepeda motor dan menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Sdr. Iqbal karena sering main kerumah iqbal;
- Bahwa benar keesokan harinya Sdr. Iqbal melaporkan kepada Wali Nagari apabila terdakwa telah mencuri sepeda motor dan saat ini sepeda motor tersebut ada di rumah saksi Iqbal;
- Bahwa benar selanjutnya Wali Nagari Selayo mengumumkan kepada warga siapa yang telah kehilangan sepeda motor dan Sdr. Ucok Jamitra dan anaknya (Gilang) akhirnya datang ke kantor walinagari dan melaporkan ke Polisi lalu korban bersama Polisi dan warga mendatangi rumah saksi Iqbal untuk mengambil motor dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk dijual;
- Bahwa benar pada saat saksi Ucok (ayah Gilang) membeli sepeda motor yamaha mio warna merah tersebut, ada STNKnya namun tidak ada BPKB dan plat nomornya dan saat itu saksi Ucok sebagai pembeli yang kelima;
- Bahwa benar saksi Ucok membeli sepeda motor tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam kondisi rusak lalu saksi Ucok memperbaiki sepeda motor tersebut hingga bisa dipakai sehingga total uang yang saksi Ucok keluarkan adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa **KHAIRUNNAS FEBRI Pgl. FEBRI**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah laki-laki yang bernama **KHAIRUNNAS FEBRI Pgl. FEBRI** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan suatu barang / benda dari satu tempat ke tempat lainnya atau kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kbr



dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” yaitu barang tersebut bukanlah milik terdakwa dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan “dengan melawan hukum” pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “dengan melawan hukum” dapat diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa dasar pembenaran yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum tanpa dasar pembenaran yang sah seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekitar pukul 19.45 WIB, di warung dekat SD Selayo diJorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi milik Sdr. Gilang;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa membuka jok dengan tangan dan kemudian bisa terbuka, lalu terdakwa menemukan potongan baja yang berada pada laci dashboard sepeda motor dan kemudian terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor dengan potongan baja tersebut dan ternyata mesin sepeda motor tersebut bisa hidup, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa sepeda motor dan menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Sdr. Iqbal karena sering main kerumah iqbal;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Sdr. Iqbal melaporkan kepada Wali Nagari apabila terdakwa telah mencuri sepeda motor dan saat ini sepeda motor tersebut ada di rumah saksi Iqbal dan selanjutnya Wali Nagari Selayo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan kepada warga siapa yang telah kehilangan sepeda motor dan saksi Ucok dan anaknya (saksi Gilang) akhirnya datang ke kantor walinagari dan melaporkan ke Polisi lalu saksi Ucok bersama anaknya Sd. Gilang bersama Polisi dan warga mendatangi rumah saksi Iqbal untuk mengambil motor dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk dijual dan akibat kejadian tersebut saksi Ucok dan anaknya Sdr. Gilang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, karena sebagaimana pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut saat terparkir di pinggir jalan di warung dekat SD Selayo diJorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sedangkan Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP mensyaratkan bahwa “dalam mengambil sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain itu untuk masuk tempat kejahatan ataupun mencapai barang yang diambil dengan jalan merusak, memecahkan, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu” sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan adalah Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio warna merah dengan nomor rangka MH32800029K634245 dan Nomor Mesin 28D-631598, tanpa nopol;

Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut diketahui dengan jelas siapa pemiliknya dan diperkuat dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Salayo yang menyatakan bahwa benar STNK dan BPKB sepeda motor matic yamaha mio tersebut telah hilang terbawa arus banjir, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Gilang Andaresta;

- 1 (satu) buah potongan baja ringan jenis alluminium warna silver dengan panjang lebih kurang 12 cm dengan ujung runcing;

Oleh karena merupakan alat /sarana melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUNNAS FEBRI Pgl. FEBRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio warna merah dengan nomor rangka MH32800029K634245 dan Nomor Mesin 28D-631598, tanpa nopol;Dikembalikan kepadapemilikinya melalui saksi Gilang Andaresta;
 - 1 (satu) buah potongan baja ringan jenis alluminium warna silver dengan panjang lebih kurang 12 cm dengan ujung runcing;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh kami, Indriani, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ade Rizky Fachreza, S.H. ,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Retza Billiansya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Sulastris, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Robby Iswandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Indriani, S.H., M.Kn.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti,

Tati Sulastris

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15